



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 361 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 275 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  7. Peraturan Gubernur Nomor 275 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya adalah Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Panti adalah Kepala Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
11. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial.
12. Sasana adalah salah satu sarana pelayanan bimbingan sosial dan keterampilan kerja bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

## BAB II

## PEMBENTUKAN

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya.

(2) Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya sebagaimana ayat (1), terdiri dari :

- a. Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1, yang terdiri dari :
  1. Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 Kedoya;
  2. Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 Cengkareng;
- b. Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2;

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 3

- (1) Panti sosial Bina Insan Bangun Daya merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial penampungan sementara dan bimbingan sosial awal PMKS hasil penertiban dan penjangkauan sosial.
- (2) Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya dipimpin oleh seorang Kepala Panti yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepala Kepala Dinas.

##### Pasal 4

- (1) Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial PMKS hasil penertiban dan penjangkauan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya;
  - c. penyusunan standar operasional dan prosedur teknis pelayanan sosial bagi PMKS hasil penertiban dan penjangkauan sosial;
  - d. melaksanakan pendekatan awal meliputi observasi, identifikasi, seleksi dan motivasi;
  - e. pelaksanaan penerimaan meliputi registrasi, persyaratan administrasi dan penempatan dalam Panti;
  - f. pelaksanaan asesmen meliputi penelaahan, pengungkapan dan pemahaman masalah dan potensi;
  - g. pelaksanaan perawatan meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan pemeliharaan kesehatan;
  - h. pelaksanaan pembinaan meliputi pembinaan fisik, bimbingan mental, spiritual, sosial, hukum dan keterampilan;

- i. pelaksanaan pemberian bantuan sosial dan perlindungan sosial;
- j. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran kembali kepada keluarga dan rujukan ke lembaga pelayanan lain;
- k. pelaksanaan pembinaan lanjut meliputi monitoring, konsultasi, asistensi, pemantapan dan terminasi;
- l. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya;
- m. pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerjasama serta kemitraan dengan lembaga lainnya;
- n. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya;
- o. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya;
- p. pelaksanaan pengelolaan informasi pelayanan publik;
- q. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya; dan
- r. pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Panti.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya, terdiri dari :
  - a. Kepala Panti;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial;
  - d. Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (3) Khusus untuk Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 memiliki 2 (dua) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial dan 2 (dua) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial

#### Bagian Kedua

#### Kepala Panti

#### Pasal 6

Kepala Panti mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya.

#### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya Sosial Bina Insan Bangun Daya sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya;
  - d. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya;

- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- g. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya;
- h. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya;
- j. melaksanakan pengelolaan informasi pelayanan publik;
- k. melaksanakan koordinasi penghapusan barang;
- l. melaksanakan keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial

#### Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial merupakan Satuan Kerja lini Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial.
- (2) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pelayanan sosial PMKS hasil penertiban dan penjangkauan;

- d. melaksanakan penjangkauan dan pendekatan awal meliputi observasi, identifikasi, motivasi dan seleksi;
- e. melaksanakan penerimaan meliputi registrasi dan persyaratan administrasi serta penempatan dalam Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya;
- f. melaksanakan asesment meliputi penelaahan, pengungkapan dan pemahaman masalah dan potensi;
- g. melaksanakan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan;
- h. melaksanakan orientasi lingkungan dan bimbingan aktivitas kehidupan sehari-hari (Activity Daily Living);
- i. melaksanakan pemeliharaan, perawatan fisik dan kesehatan;
- j. melaksanakan persiapan pemulasaraan jenazah; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial.

#### Bagian Kelima

#### Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial

#### Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial merupakan Satuan Kerja lini Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial.
- (2) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pembinaan sosial PMKS hasil penertiban dan penjangkauan;

- d. melaksanakan konsultasi psikologis, konseling dan terapi sosial;
- e. melaksanakan kunjungan rumah dan/atau konsultasi keluarga;
- f. melaksanakan pembahasan kasus;
- g. melaksanakan pemberian bantuan advokasi dan bantuan sosial;
- h. melaksanakan bimbingan sosial, fisik, mental keagamaan, kesenian, keterampilan dan rekreasi;
- i. melaksanakan resosialisasi, penyaluran, pembinaan lanjut dan terminasi;
- j. melaksanakan pengembangan pelayanan luar Panti; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial.

#### Bagian Keenam

#### Subkelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Sosial.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Panti dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## SASANA BINA INSAN

## Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Panti dapat dibentuk Sasana Bina Insan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sasana Bina Insan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab selaku Pengelola yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Panti.

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Panti mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya.

## Pasal 14

Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

## Pasal 15

- (1) Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Subkelompok Jabatan Fungsional pada Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya, menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi terhadap Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 19

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 289 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62258

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO